

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SAQ PPID**  
**(*Self Assessment Questionnaire* untuk Pejabat Pengelola**  
**Informasi dan Dokumentasi)**

**Periode Triwulan 3 - 2025**



**Disusun oleh : Dikrurahman, S.Pi., M.T.**

**BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT BATAM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**  
**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**2025**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat atau unit yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melayani permintaan informasi publik dari masyarakat di suatu badan publik, seperti lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau BUMN. Tujuan utama PPID adalah untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Balai Perikanan Budidaya Laut Batam (BPBL Batam) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian barat, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Batam dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPBL Batam juga memiliki kewajiban dalam hal pelayanan publik. BPBL Batam juga memiliki unit PPID tersendiri yang bertujuan agar stakeholder pembudidaya dan masyarakat umum lainnya dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. BPBL Batam berupaya untuk mewujudkan budidaya perikanan laut yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan mensejahterakan masyarakat pembudidaya ikan laut di wilayah kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 67/PERMEN- KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam memiliki tugas pokok:

- Melaksanakan Uji Terap Teknik Dan Kerja Sama,
- Produksi Benih Dan Calon Induk Ikan Laut,
- Pengujian Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan,
- Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut, Dan
- Pengelolaan Sistem Informasi Di Bidang Perikanan Budidaya Laut.

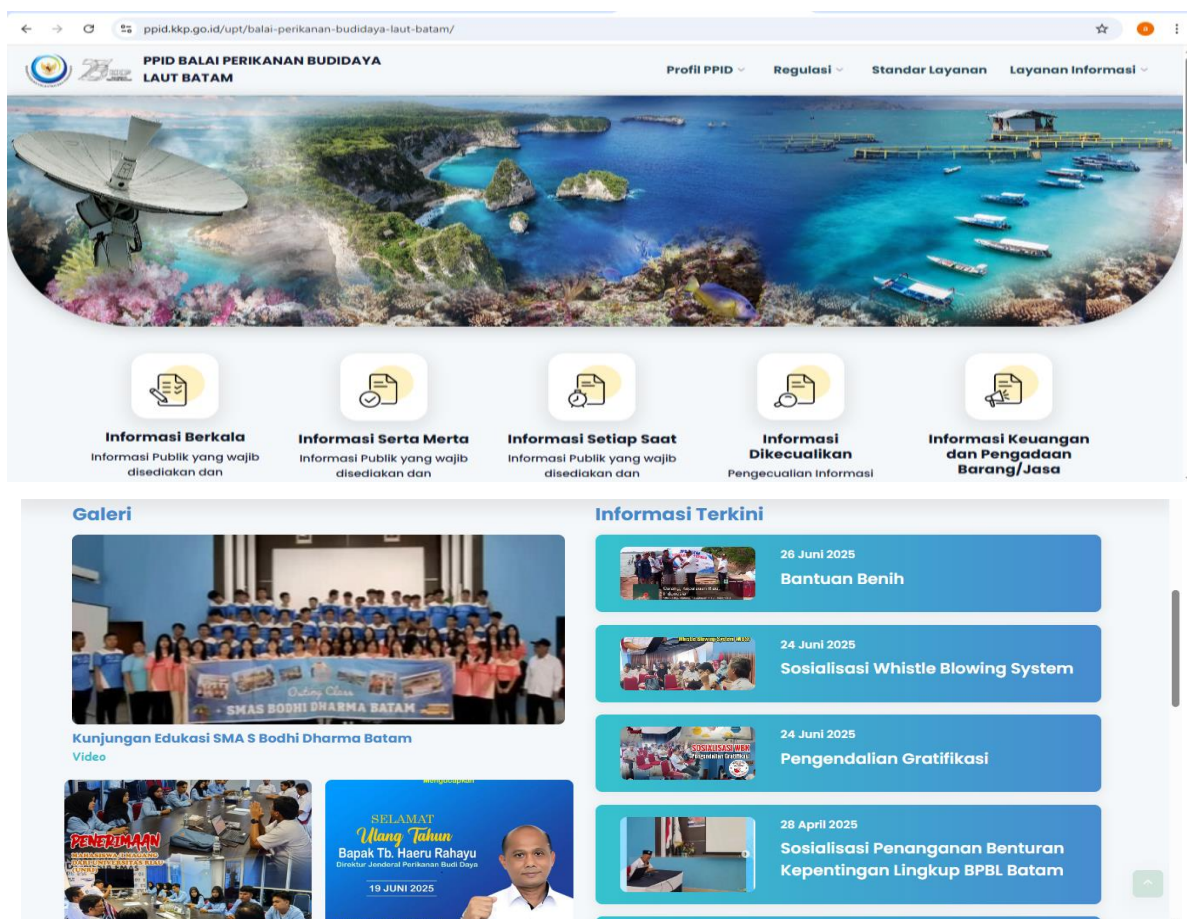
Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengisian **Self Assessment Question (SAQ)** atau **Kuesioner Penilaian Mandiri** PPID di BPBL Batam. SAQ PPID adalah lembar kerja yang diisi secara mandiri oleh unit organisasi PPID pelaksana, berupa data atau dokumen tentang layanan keterbukaan informasi. Pemenuhan data atau dokumen SAQ dilakukan dalam bentuk link website dan atau link google drive yang dapat diakses secara terbuka. Dan mulai TW 3 2025 ini, pemenuhan data dan dokumen informasi publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan juga dilakukan melalui aplikasi PELIKAN (Pemantauan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik).

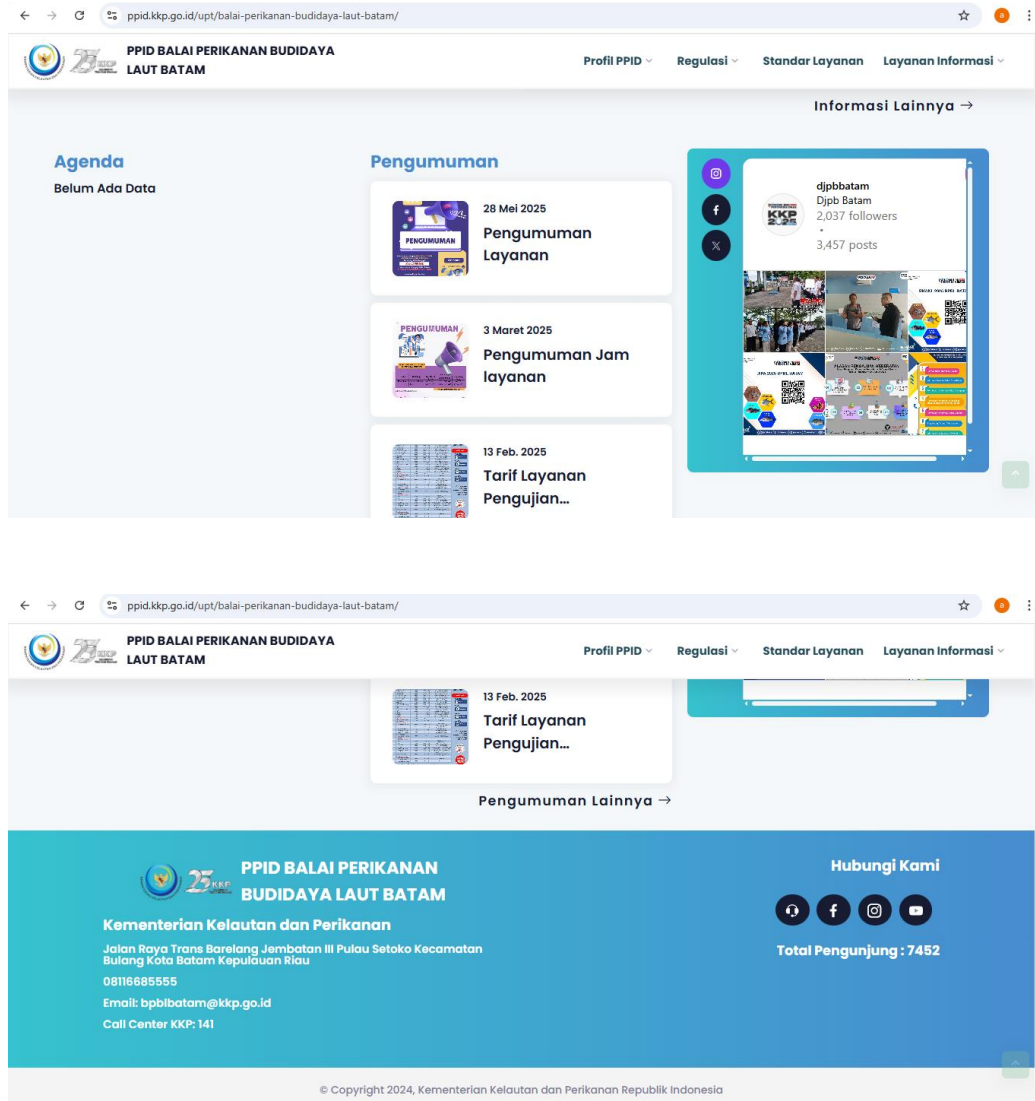
## 1.2. Tujuan

Monitoring dan evaluasi terhadap SAQ PPID ini bertujuan untuk menilai sejauh mana BPBL Batam telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku selama periode triwulan 3 tahun 2025.

## II. HASIL KEGIATAN

PPID BPBL Batam berisikan informasi-informasi tentang layanan, kegiatan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses terhadap PPID ini dapat diperoleh melalui laman website <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-batam/>, dan sifatnya bebas di akses oleh masyarakat umum. Berikut ini adalah tampilan website PPID BPBL Batam:





Untuk PPID di BPBL Batam, ada target yang diberikan yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPBL Batam tahun 2025 yaitu Indikator Kinerja Kegiatan "Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Batam" dengan target nilai  $\geq 80$ . Guna mencapai target ini, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan, dimulai dari yang sifatnya internal, yaitu dengan menyiapkan dokumen atau laporan yang diperlukan sebagai bukti fisik pemenuhan komponen penilaian serta *Self Assessment Question (SAQ)* atau Kuesioner Penilaian Mandiri dan input dokumen pada aplikasi PELIKAN. Tahapan berikutnya berupa verifikasi penilaian, bersifat eksternal, yang dilakukan oleh tim penilai pusat.

Bobot penilaian monitoring dan evaluasi terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan Presentasi sebanyak 20%. Terdapat 5 komponen dalam SAQ PPID BPBL Batam, yaitu (1) mengumumkan informasi publik; (2) menyediakan dokumen informasi; (3) sarana dan prasarana;

(4) kelembagaan; dan (5) digitalisasi. Sedangkan untuk presentasi, aspek penilaiannya adalah sebagai berikut: 1) Komitmen Organisasi; serta 2) Inovasi dan Strategi.

Parameter dan Pembobotan penilaian SAQ Monev meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Kewajiban menyampaikan dan mengumumkan informasi wajib berkala, yaitu penilaian atas informasi wajib disediakan dan diumumkan secara berkala diukur dengan melihat ketersediaan informasi baik dalam bentuk data digital (soft copy) maupun non digital (upload hard copy) di laman website atau media penyampai informasi publik lainnya.
- b. Penguasaan PPID Pelaksana terhadap dokumen yang memuat informasi publik tersedia setiap saat, yaitu penilaian atas informasi tersedia setiap saat diukur dengan melihat jumlah ketersediaan dokumen baik data digital (soft copy) maupun non digital, semakin lengkap ketersediaan dokumen maka semakin baik akses publik.
- c. Sarana Prasarana adalah sarana prasarana yang mendukung dan mempermudah dalam proses pelayanan informasi publik.
- d. Kelembagaan adalah penilaian terhadap kinerja PPID BPBL Batam.
- e. Digitalisasi adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan aksesibilitas, dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- f. Komitmen organisasi adalah berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, Sumber Daya Manusia, regulasi dan tugas pokok dan fungsi
- g. Inovasi dan strategi, adalah pengembangan atau keterbaruan berbentuk digital dan non digital dan sebuah penciptaan ide, perencanaan terorganisir terkait strategi pengembangan keterbukaan informasi.

Pemenuhan dokumen pada TW 3 sudah dilakukan dengan menyiapkan bahan pendukung, input dokumen, dan penilaian mandiri. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pemenuhan dokumen untuk pengisian SAQ PPID BPBL Batam sudah tercapai 100%. Berikut ini adalah tampilan hasil penilaian mandiri untuk tiap komponennya:



← ↻ 🏠

Not secure 192.168.13.83:30011/manage/pelikan/#

A 🌟 ⚙️ 👤 ⋮

Dashboard

Assesment

DURAHMAN  
198006152005021002

### Waktu Mundur Pengiriman

00  
Hari

00  
Jam

24  
Menit

05  
Detik

## Unit Organisasi Anda Sudah Melakukan Register

Register Data

Pimpinan Organisasi : Ipong Adi Guna, S.St.Pi

Email : bpblbatam@kkp.go.id

Telepon : 08116685555

Pendaftar : 198006152005021002

Tanggal / Waktu : 4 Sep. 2025, 10.11

Riwayat SAQ

NILAI SAQ

100,0

NILAI VERIFIKASI

SI

Dashboard

Assesment

DURAHMAN  
198006152005021002

15,0 / 15

MENGUMUMKAN  
INFORMASI PUBLIK

25,0 / 25

MENYEDIAKAN  
DOKUMEN  
INFORMASI

25,0 / 25

SARANA  
PRASARANA

25,0 / 25

KELEMBAGAAN

10,0 / 10

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------|--|
| KUISIONER MONITORING DAN EVALUASI                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| TAHUN 2025                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| Pedoman Pengisian                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| 1.                                                                                             | Parameter Mengumumkan Informasi Publik hendak mengevaluasi informasi publik pada website unit organisasi eselon 1                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |       |  |
| 2.                                                                                             | Evaluasi menekankan kepada relevansi, akurasi dan kekinian (up to date) informasi publik dalam website berdasarkan karakter atau tugas dan fungsi utama unit organisasi eselon 1 dan UPT. Oleh karena itu setiap materi kuesioner didesain saling berkesinambungan atau berhubungan.                                                                        |  |          |       |  |
| 3.                                                                                             | Penyediaan jawaban materi kuesioner tautan web (bila web error gunakan link dropbox/google drive)                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          |       |  |
| 4.                                                                                             | Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, unit organisasi eselon 1 dan UPT menjawab sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"                                                                                                                                                                                                         |  |          |       |  |
| 5.                                                                                             | Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |       |  |
| 6.                                                                                             | BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link web, tautan drpbox/g-drive, dokumen utuh atau soft file                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          |       |  |
| INFORMASI WAJIB BERKALA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| INFORMASI TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1 DAN UPT                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TERSEDIA |       |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ya       | Tidak |  |
| A                                                                                              | Informasi tentang profil unit organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          |       |  |
| 1                                                                                              | Mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website unit organisasi eselon 1 dan atau UPT bersangkutan yang terbaru                                                                                                                                                                                                                              |  |          | ✓     |  |
| 2                                                                                              | Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari Pimpinan unit eselon 1 dan pimpinan UPT yang terbaru                                                                                                              |  |          | ✓     |  |
| 3                                                                                              | Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup unit kerja eselon 1 dan atau UPT yang terbaru                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | ✓     |  |
| B                                                                                              | Informasi tentang program dan/atau kegiatan unit organisasi sesuai PermenKP No 42 Tahun 2023.                                                                                                                                                                                                                                                               |  |          |       |  |
| 1                                                                                              | Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2025 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran. |  |          | ✓     |  |
| 2                                                                                              | Mengumumkan program-program atau kegiatan Tahun 2024 unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) yang diumumkan di website yang memuat: nama program/kegiatan; penanggungjawab/pelaksana kegiatan dilengkapi target dan capaian; jadwal pelaksanaan; dan sumber anggaran serta besaran anggaran. |  |          | ✓     |  |
| 3                                                                                              | Mengumumkan informasi realisasi kegiatan beserta capain kinerja unit organisasi eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT)                                                                                                                                                                                      |  |          | ✓     |  |
| C                                                                                              | Informasi Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |       |  |
| 1                                                                                              | Mengumumkan pada website KKP informasi Laporan Keuangan Tahun 2024 yang telah diaudit sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023 yang terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                   |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (RLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - Neraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - Daftar Aset dan Investasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |          | ✓     |  |
| 2                                                                                              | Mengumumkan dalam website KKP terkait informasi keuangan Tahun 2024 dalam bentuk:                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - DIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |          | ✓     |  |
|                                                                                                | - RKA-KL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |          | ✓     |  |
| 3                                                                                              | Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Eselon 1/UPT pada semester 1 Tahun 2025                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          | ✓     |  |
| D                                                                                              | Pengadaan Barang dan Jasa (Melalui Tender atau Penunjukan Langsung)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |          |       |  |
| 1                                                                                              | Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon 1/UPT sebagaimana tercantum dalam SIRUP.                                                                                                                                                                                                                             |  |          | ✓     |  |
| 2                                                                                              | Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai tender                                                                                                                                                         |  |          | ✓     |  |
| a                                                                                              | Paket 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          | ✓     |  |
| b                                                                                              | Paket 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          | ✓     |  |
| 3                                                                                              | Sebutkan dua pengumuman paket tertinggi pengadaan barang dan jasa Tahun 2025 sesuai program atau kegiatan konstruksi atau non-konstruksi tidak termasuk jasa perorangan sebagaimana tercantum dalam LPSE dengan status tahap tender (tender belum selesai), tender ulang atau tender gagal                                                                  |  |          | ✓     |  |
| a                                                                                              | Paket 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          | ✓     |  |
| b                                                                                              | Paket 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          | ✓     |  |
| DAFTAR INFORMASI PUBLIK                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| INFORMASI TERKAIT DAFTAR INFORMASI PUBLIK SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1 DAN UPT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TERSEDIA |       |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ya       | Tidak |  |
| 1                                                                                              | Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) menyediakan dan mengumumkan dan menetapkan informasi yang dikuasai Tahun 2025 dalam Daftar Informasi Publik (DIP) online, sesuai standar Perki 1 Tahun 2021.                                                                                         |  |          | ✓     |  |
| 2                                                                                              | Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka.                                                                                                                                            |  |          | ✓     |  |
| INFORMASI DIKECUALIKAN                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |          |       |  |
| INFORMASI DIKECUALIKAN SESUAI FUNGSI UTAMA UNIT ORGANISASI ESELON 1/UPT                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TERSEDIA |       |  |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Ya       | Tidak |  |
| 1                                                                                              | Unit Organisasi Eselon 1 (bagi PPID Pelaksana Pusat) dan unit organisasi UPT (bagi PPID Pelaksana UPT) menyediakan dan mengumumkan Informasi Dikecualikan Tahun 2025 hasil Uji Konsekuensi sesuai Perki 1 Tahun 2021 Tentang SLIP                                                                                                                           |  |          | ✓     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| MENYEDIAKAN DOKUMEN INFORMASI                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| Pedoman Pengisian                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 1. Parameter Menyediakan Dokumen Informasi hendak mengevaluasi ketersediaan dokumen informasi publik terbuka, baik dalam bentuk elektronik atau non elektronik                                                                  |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 2. Unit organisasi PPID Pelaksana Pusat dan PPID Pelaksana UPT menjawab materi kuesioner dengan menyajikan dokumen elektronik/soft file atau non-elektronik/hard copy di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"                              |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, unit organisasi eselon 1 dan UPT menjawab " Dengan melampirkan surat pernyataan TTD Ses Eselon I/Kepala UPT atau TIDAK DIPERSYARATKAN di kolom " LINK DOKUMEN " |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT & PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Menyediakan Dokumen (digital dan atau hardcopy) Informasi Tersedia Setiap Saat                                                                                                                                               | KETERSEDIAAN            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              | Tersedia Tidak Tersedia |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan Dokumen informasi yang wajib disediakan dan atau diumumkan Tahun 2025 program dan kegiatan meliputi:                                                                                                             |                         |
| a                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen program-program atau kegiatan Tahun 2025 Unit Organisasi Eselon 1/UPT sesuai dengan tugas dan fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.                        | ✓                       |
| b                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen laporan keuangan hasil audit Tahun 2024 lengkap terdiri dari CALK, LRA, Neraca dan Daftar Aset dan Investasi                                                                                                         | ✓                       |
| c                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen keuangan tahun 2025 dalam bentuk DIPA dan RKA-KL                                                                                                                                                                     | ✓                       |
| d                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah diumumkan, rencana, selesai tender atau penunjukan langsung dan telah serah terima pekerjaan Tahun 2024, meliputi:                                                  | ✓                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Catatan : Jumlah Dokumen yang disediakan sesuai jumlah paket PBJ yang telah selesai. Misal, Dokumen KAK, maka yang disediakan 2 dokumen KAK sesuai Paket                                                                     |                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                               | Kerangka Acuan Kerja (KAK);                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS;                                                                                                                                                                             | ✓                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                               | Spesifikasi Teknis;                                                                                                                                                                                                          | ✓                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | Rancangan Kontrak;                                                                                                                                                                                                           | ✓                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi;                                                                                                                                                                   | ✓                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan;                                                                                                                                                             | ✓                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                               | Daftar Kuantitas dan Harga;                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                               | Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan;                                                                                                                                                                                | ✓                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                               | Gambar Rancangan Pekerjaan;                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;                                                                                                                          | ✓                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Penawaran Administratif;                                                                                                                                                                                             | ✓                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                              | Surat Penawaran Penyedia;                                                                                                                                                                                                    | ✓                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                              | Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;                                                                                            | ✓                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Pemberian Penjelasan;                                                                                                                                                                                           | ✓                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Pengumuman Negosiasi;                                                                                                                                                                                           | ✓                       |
| 16                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding;                                                                                                                                                                                    | ✓                       |
| 17                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia;                                                                                                                                                                             | ✓                       |
| 18                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Hasil Pemilihan Penyedia;                                                                                                                                                                                            | ✓                       |
| 19                                                                                                                                                                                                                              | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);                                                                                                                                                                               | ✓                       |
| 20                                                                                                                                                                                                                              | Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan;                                                                                                       | ✓                       |
| 21                                                                                                                                                                                                                              | Surat Perintah Mulai Kerja;                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 22                                                                                                                                                                                                                              | Surat Jaminan Pelaksanaan;                                                                                                                                                                                                   | ✓                       |
| 23                                                                                                                                                                                                                              | Surat Jaminan Uang Muka;                                                                                                                                                                                                     | ✓                       |
| 24                                                                                                                                                                                                                              | Surat Jaminan Pemeliharaan;                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 25                                                                                                                                                                                                                              | Surat Tagihan;                                                                                                                                                                                                               | ✓                       |
| 26                                                                                                                                                                                                                              | Surat Pesanan E-purchasing;                                                                                                                                                                                                  | ✓                       |
| 27                                                                                                                                                                                                                              | Surat Perintah Membayar;                                                                                                                                                                                                     | ✓                       |
| 28                                                                                                                                                                                                                              | Surat Perintah Pencairan Dana;                                                                                                                                                                                               | ✓                       |
| 29                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;                                                                                                                                                                                               | ✓                       |
| 30                                                                                                                                                                                                                              | Laporan Penyelesaian Pekerjaan;                                                                                                                                                                                              | ✓                       |
| 31                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;                                                                                                                                                                                    | ✓                       |
| 33                                                                                                                                                                                                                              | Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over                                                                                                                                                                               | ✓                       |
|                                                                                                                                                                                                                                 | Catatan : PPID hanya mencantumkan informasi/dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa untuk Tugas dan Fungsi.                                                                                       |                         |
| 2                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;                                                                                                                                 |                         |
| a                                                                                                                                                                                                                               | Memorandum of Understanding (MoU) Tahun 2024 - 2025                                                                                                                                                                          | ✓                       |
| b                                                                                                                                                                                                                               | Surat Perjanjian Kerjasama/Kemitraan Tahun 2024 - 2025, misal: pengelolaan aset, dll                                                                                                                                         | ✓                       |
| c                                                                                                                                                                                                                               | Surat Perjanjian Swakelola Tahun 2024 - 2025                                                                                                                                                                                 | ✓                       |
| d                                                                                                                                                                                                                               | Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola Tahun 2024 - 2025                                                                                                                                                       | ✓                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan dokumen Surat menyurat pimpinan atau pejabat Unit Organisasi Eselon 1/UPT dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya 2024 - 2025; (sediakan daftarnya dan ambil sampling 2 dokumen setiap tahunnya) | ✓                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan dokumen kepegawaian meliputi: Jumlah pegawai, jenis kelamin, sebaran pegawai, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal kepegawaian 2024 - 2025.                                    | ✓                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                               | Menyediakan dokumen pengaduan masyarakat: jumlah pengaduan, jenis, dan gambaran umum Pengaduan, serta laporan penindakannya 2024 - 2025.                                                                                     | ✓                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                               | Mengumumkan Data laporan akses Informasi Publik Tahun 2024 (Semester I dan II) dan 2025 (Semester I)                                                                                                                         | ✓                       |
| a                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Permintaan Informasi Publik: Waktu yang diperlukan, Jumlah Permintaan yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan yang ditolak, Alasan penolakan (bila ada).                                         | ✓                       |
| b                                                                                                                                                                                                                               | Daftar Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat Tahun 2024 - 2025 (baik Digital dan non-Digital) sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023. Minimal 20 Dokumen.                                                                   | ✓                       |
| b1                                                                                                                                                                                                                              | Tambahan > 1-5 Dokumen Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat (baik Digital dan non-Digital).                                                                                                                          | ✓                       |
| b2                                                                                                                                                                                                                              | Tambahan > 5 Dokumen Jumlah Informasi Publik Tersedia Setiap Saat (baik Digital dan non-Digital).                                                                                                                            | ✓                       |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| TAHUN 2025                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| SARANA PRASARANA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| Pedoman Pengisian                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 1. Parameter Sarana Prasarana mengevaluasi ketersediaan dan penggunaan media elektronik, non elektronik dalam layanan informasi publik                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 2. PPID Pelaksana (Pusat/UPT) menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 3. Terhadap materi kuesioner yang tidak relevan/tidak tersedia, PPID Pelaksana (Pusat/UPT) menjawab " surat pernyataan di tanda tangan oleh atasan ppid" di kolom "LINK DOKUMEN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website atau google drive                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| ELEKTRONIK                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| A                                                                                                                                                                               | Menu PPID terintegrasi dengan website utama menyediakan informasi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya | Tidak |
| 1                                                                                                                                                                               | Informasi Wajib Berkala yang diperbaharui minimal 6 bulan sekali sesuai PermenKP No.42 Tahun 2024, meliputi:<br>a. Informasi tentang profil Kementerian;<br>b. ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan sedang dijalankan;<br>c. ringkasan Informasi tentang kinerja capaian dalam lingkup Unit organisasinya;<br>d. ringkasan laporan keuangan telah diaudit;<br>e. ringkasan laporan akses Informasi Publik;<br>f. Informasi tentang peraturan, keputusan, kebijakan;<br>g. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;<br>h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan pejabat jajaran di organisasi;<br>i. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;<br>j. Informasi tentang kepegawaian; dan<br>k. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di lingkungan unit organisasinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |       |
| 2                                                                                                                                                                               | Informasi Tersedia Setiap Saat sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:<br>a. Daftar Informasi Publik;<br>b. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan kebijakan Unit organisasinya;<br>c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;<br>d. surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;<br>e. surat menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;<br>f. persyaratan perizinan, perizinan yang diterbitkan oleh unit organisasinya;<br>g. data perbendaharaan atau inventaris;<br>h. rencana strategis dan rencana kerja unit organisasinya;<br>i. agenda kerja pimpinan satuan kerja;<br>j. Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;<br>k. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran; yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;<br>l. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;<br>m. peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademik;<br>n. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat unit organisasinya dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;<br>o. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan masa berlaku atau uji konsekuensi;<br>p. Informasi tentang standar layanan Informasi. | ✓  |       |
| 3                                                                                                                                                                               | Informasi Serta Merta, sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023, meliputi:<br>a. Informasi bencana alam;<br>b. Informasi jenis ikan invasif yang mengancam keberadaan ikan lokal;<br>c. Informasi daerah wabah penyakit ikan.<br>d. (ditambahkan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |       |
| 4                                                                                                                                                                               | Daftar Informasi Dikecualikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓  |       |
| 5                                                                                                                                                                               | Daftar Informasi Publik online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ✓  |       |
| 6                                                                                                                                                                               | Permintaan informasi online (bukan mengunduh formulir permohonan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓  |       |
| 7                                                                                                                                                                               | Pengajuan keberatan online (bukan mengunduh formulir pengajuan keberatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |       |
| 8                                                                                                                                                                               | Menyediakan audio visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓  |       |
| NON ELEKTRONIK                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| B                                                                                                                                                                               | Meja Layanan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya | Tidak |
| 1                                                                                                                                                                               | Ruang Layanan Informasi/PPID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓  |       |
| 2                                                                                                                                                                               | Formulir Permintaan Informasi dan pengajuan keberatan informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓  |       |
| 3                                                                                                                                                                               | Sarana Pendukung Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓  |       |
| 4                                                                                                                                                                               | Maklumat Pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓  |       |
| 5                                                                                                                                                                               | Survey Kepuasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓  |       |
| 6                                                                                                                                                                               | SOP Layanan Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Pusat, maupun di PPID Pelaksana UPT (meliputi:<br>1. SOP Permintaan IP Online/Offline;<br>2. SOP Pendokumentasian informasi publik;<br>3. SOP Pengajuan Keberatan;<br>4. SOP Pengujian Konsekuensi;<br>5. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Informasi Publik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓  |       |
| 7                                                                                                                                                                               | Petugas Layanan Informasi Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓  |       |
| C                                                                                                                                                                               | Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ya | Tidak |
| 1                                                                                                                                                                               | Aksesibilitas Tuna Wicara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ✓  |       |
| 2                                                                                                                                                                               | Aksesibilitas Tuna Rungu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓  |       |
| 3                                                                                                                                                                               | Aksesibilitas Tuna Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓  |       |

| KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|----------------------------------------|----------|--|----|-------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| TAHUN 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| KELEMBAGAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| Pedoman Pengisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 1. Parameter Kelembagaan hendak mengevaluasi kinerja PPID baik berkaitan aspek legal, keorganisasian dan atau fasilitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 2. PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 3. Terhadap materi kuesioner yang tersedia, PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab " di kolom "LINK DOKUMEN"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 4. Terhadap materi kuesioner yang tidak lengkap, berakibat kepada hilangnya nilai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 5. BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link website, dropbox atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| PROFIL KELEMBAGAAN PPID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Legalitas PPID Pelaksanaan (Pusat/UPT)</th><th colspan="2">TERSEDIA</th></tr><tr><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr><tr><td>1</td><td>Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023:<br/>Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi:<br/>A.Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi;<br/>B. Sumber Anggaran;<br/>C. Struktur kelembagaan dan profil singkat pejabat;<br/>D. LHKPN yang diverifikasi.</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>a</td><td>SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>b</td><td>SOP Pengajuan Keberatan</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>c</td><td>SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>d</td><td>SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>e</td><td>SOP Pendokumentasian informasi publik</td><td>✓</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | No. | Legalitas PPID Pelaksanaan (Pusat/UPT) | TERSEDIA |  | Ya | Tidak | 1 | Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023:<br>Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi:<br>A.Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi;<br>B. Sumber Anggaran;<br>C. Struktur kelembagaan dan profil singkat pejabat;<br>D. LHKPN yang diverifikasi. | ✓ |  | 2 | Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:                                                                                               |   |  | a | SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline                                                                      | ✓ |  | b | SOP Pengajuan Keberatan                                                                                                                                 | ✓ |  | c | SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK) | ✓ |  | d | SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) | ✓ |  | e | SOP Pendokumentasian informasi publik | ✓ |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Legalitas PPID Pelaksanaan (Pusat/UPT)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERSEDIA |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya       | Tidak |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023:<br>Menyediakan dan mengumumkan informasi profil PPID yang meliputi:<br>A.Informasi domisili/alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi;<br>B. Sumber Anggaran;<br>C. Struktur kelembagaan dan profil singkat pejabat;<br>D. LHKPN yang diverifikasi. | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menyediakan dan mengumumkan standar pelayanan informasi publik yang terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOP Pengajuan Keberatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOP Uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)                                                                                                                                                                                                                                                                 | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOP Penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SOP Pendokumentasian informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kepemimpinan</th><th colspan="2">TERSEDIA</th></tr><tr><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr><tr><td>1</td><td>Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Menetapkan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID Pelaksana UPT.</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pembinaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana (Pusat di Internal Es l nya)</td><td>✓</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | No. | Kepemimpinan                           | TERSEDIA |  | Ya | Tidak | 1 | Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓ |  | 2 | Menetapkan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID Pelaksana UPT. | ✓ |  | 3 | Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT | ✓ |  | 4 | Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pembinaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana (Pusat di Internal Es l nya) | ✓ |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kepemimpinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TERSEDIA |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya       | Tidak |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menetapkan kebijakan pembinaan pelayanan informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                               | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menetapkan penandatanganan komitmen bersama dengan jajaran PPID Pelaksana UPT bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Penandatanganan Komitmen Bersama Internal bagi PPID Pelaksana UPT.                                                                                                                                         | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melakukan Peningkatan kapasitas Petugas layanan Informasi Publik di Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT                                                                                                                                                                                                     | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan pembinaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana (Pusat di Internal Es l nya)                                                                                                                                                                 | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| <table><tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Dukungan Anggaran</th><th colspan="2">TERSEDIA</th></tr><tr><th>Ya</th><th>Tidak</th></tr><tr><td>1</td><td>Menyediakan anggaran rutin kegiatan Layanan keterbukaan informasi</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID</td><td>✓</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       | No. | Dukungan Anggaran                      | TERSEDIA |  | Ya | Tidak | 1 | Menyediakan anggaran rutin kegiatan Layanan keterbukaan informasi                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓ |  | 2 | Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID                                                                                                              | ✓ |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dukungan Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TERSEDIA |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ya       | Tidak |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menyediakan anggaran rutin kegiatan Layanan keterbukaan informasi                                                                                                                                                                                                                                                       | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menyediakan anggaran bagi peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID                                                                                                                                                                                                                                                      | ✓        |       |     |                                        |          |  |    |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                                                                                                                                                 |   |  |   |                                                                                                                     |   |  |   |                                                                                                                                                         |   |  |   |                                                         |   |  |   |                                                              |   |  |   |                                       |   |  |

| KUESIONER MONITORING DAN EVALUASI      |                                                                                                                                                                                               |          |       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK           |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN     |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| TAHUN 2025                             |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| DIGITALISASI                           |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| <b>Pedoman Pengisian</b>               |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| 1.                                     | Parameter Digitalisasi mengevaluasi penggunaan teknologi informasi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksestabilitas, dan kualitas layanan                                                 |          |       |
| 2.                                     | PPID Pelaksana Pusat / UPT menjawab materi kuesioner sesuai petunjuk di kolom "BUKTI PELAKSANAAN"                                                                                             |          |       |
| 3.                                     | Terhadap materi kuesioner yang relevan/ tersedia, PPID Pelaksana Pusat/UPT menjawab "di kolom "LINK DOKUMEN"                                                                                  |          |       |
| 4.                                     | BUKTI PELAKSANAAN dapat berbentuk link medsos atau google drive sejauh menyediakan dokumen utuh sesuai materi kuesioner                                                                       |          |       |
| <b>MEDIA SOSIAL</b>                    |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| No.                                    | Penyampaian informasi publik melalui media sosial (facebook, instagram, twitter)                                                                                                              | TERSEDIA |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                               | Ya       | Tidak |
| 1                                      | Mengumumkan Informasi berkaitan ruang lingkup, tugas dan fungsi Unit organisasi Eselon I bagi PPID Pelaksana Pusat, dan Ruang lingkup, tugas dan fungsi internal UPT bagi PPID Pelaksana UPT. | ✓        |       |
| 2                                      | Mengumumkan Informasi program dan kegiatan 2024 Unit organisasi Eselon I dalam Medsos PPID Pelaksana Pusat dan UPT                                                                            | ✓        |       |
| 3                                      | Mengumumkan informasi DIPA atau RKA K/L Tahun Anggaran 2025                                                                                                                                   | ✓        |       |
| 4                                      | Mengumumkan alur Permintaan Informasi Publik sesuai mekanisme di PPID Pelaksana Pusat maupun UPT.                                                                                             | ✓        |       |
| 5                                      | Mengumumkan Informasi berkaitan alasan yang dapat digunakan Pemohon Informasi mengajukan keberatan (Sesuai PermenKP No.42 Tahun 2023). Tidak lengkap menghilangkan nilai nomor ini.           | ✓        |       |
| <b>PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b> |                                                                                                                                                                                               |          |       |
| No.                                    | Pengembangan Layanan Publik                                                                                                                                                                   | TERSEDIA |       |
|                                        |                                                                                                                                                                                               | Ya       | Tidak |
| 1                                      | Pemanfatan aplikasi atau replikasi Inovasi ( <b>digital atau non-digital</b> ) untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Unit Organisasi PPID Pelaksana Pusat maupun UPT  | ✓        |       |

### III. PENUTUP

Data dukung berupa dokumen, laporan, dan bukti fisik lainnya, perlu disusun dan dilaporkan secara periodik (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan). Monitoring dan evaluasi terhadap PPID ini akan dilakukan setidaknya 4 kali (setiap TW) selama tahun 2025 ini. Pemenuhan dokumen informasi publik PPID BPBL Batam sampai dengan TW 3 2025, sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan input ke website, aplikasi PELIKAN, dan LKE penilaian mandiri. Berdasarkan hal terbut, realisasinya tercapai 100% (dari target awal yang ditetapkan pada IKU BPBL Batam 2025 yaitu  $\geq 80$ ). Diharapkan pada TW 4 (Oktober-Desember 2025), penilaian akhir berupa verifikasi dan penilaian oleh Tim Penilai Pusat sudah dapat diketahui hasilnya.

Batam, 30 September 2025

Disetujui Oleh:



Faisal Andre Siregar, A.Md., S.PKP.

Disusun Oleh:



Dikrurahman, S.Pi., M.T.

## **LAMPIRAN**

Resume Laporan:

- **Realisasi Volume September** : 100%
- **Penjelasan Realisasi** : Pemenuhan dokumen informasi publik PPID BPBL Batam sampai dengan TW 3 2025, sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan input ke website, aplikasi PELIKAN, dan LKE penilaian mandiri. Berdasarkan hal tersebut, realisasinya tercapai 100% (dari target awal yang ditetapkan pada IKU BPBL Batam 2025 yaitu  $\geq 80$ )
- **Link Data Dukung** : Link data dukung untuk dokumen PPID, bisa langsung diakses pada website PPID BPBL Batam <https://ppid.kkp.go.id/upt/balai-perikanan-budidaya-laut-batam>, link aplikasi PELIKAN (melalui akun operator PELIKAN BPBL Batam) 192.168.13.83:30011/manage/pelikan/#
- **Permasalahan** : 1) Penilaian yang dilakukan masih berupa penilaian mandiri (SAQ). Untuk penilaian akhir berupa verifikasi dan penilaian dari Tim Penilai Pusat, belum diketahui hasil penilaiannya; 2) SDM untuk menyusun dan mengumpulkan data dukung (dokumen pemenuhan) jumlahnya masih terbatas.
- **Rekomendasi** : 1) Tetap melakukan koordinasi dengan Tim PPID Pusat untuk memantau dan mengawal hasil penilaian akhir untuk pemenuhan dokumen PPID BPBL Batam 2025; 2) Mengusulkan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial, untuk menambah personil dalam tim PPID / Informasi Publik BPBL Batam.
- **Tindak Lanjut** : 1) *Updating* secara periodik untuk beberapa dokumen pada sisa TW di tahun 2025; 2) Menambah personil dalam tim PPID / Informasi Publik BPBL Batam mulai periode TW 4 2025 (3-4 orang dari P3K)